



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon:

HARTONO : laki – laki ,tempat tanggal Lahir,Bagansiapiapi, 22 – 11 -1979
,Warga Negara Indonesia pekerjaan Karyawan Swasta.

SUMIATI : Perempuan, Bagansiapiapi, 18 – 06 -1982 Warga Negara Indonesia, Agama Budha Pekerjaan : mengurus rumah tangga , keduanya beralamat di Jalan Palapa NO. 6 A. Br. Taman Sesetan Tlp. 082 386 220 999 / 081 282 220 999 Yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 11 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 11 Januari 2019 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Dps;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara permohonan ini sudah pada tahap Pembuktian saksi dari Para Pemohon tetapi selanjutnya Para Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan panjar biaya perkara permohonan telah habis ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah mengirim surat pemberitahuan kepada Para Pemohon tersebut untuk segera menambah panjar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum, pada poin 9 menyatakan biaya panjar perkara wajib ditambah

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi dan pada poin 10 menyatakan : Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditandatangani oleh Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak dikirimkan Pemberitahuan tanggal 26 maret 2019, Nomor ; W.24.U1/ 1573 / HT.01.10/III/2019 dan sampai dengan saat ini Para Pemohon tidak juga menambah biaya perkara tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para pemohon tidak sungguh – sungguh dalam mengajukan permohonan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mencoret perkara Nomor : 29/Pdt.P/2019/PN Dps, dari Register Induk perkara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan dicoret dari Register Induk Perkara Perdata, maka Para Pemohon harus membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Dps tersebut dari dalam Register Induk Perkara Perdata Pengadilan Negeri Denpasar ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh NOVITA RIAMA, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Novita Riama, S H.,M.H.

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 250.000.-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp. 5.000.-
5. Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,-
6. Meterai penetapan	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp.351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);	